

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan isi dari skripsi tersebut, penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang pemikiran Fazlur Rahman dalam hal ini menggunakan pendekatan teori *double movement* . teori ini ditempuh melalui dua gerakan ganda yakni dengan kembali kemasa teks Al-Qur'an atau Hadis itu turun yang direlevansikan kepada masa sekarang,

Fazlur Rahman menyarankan, gerakan dari penanganan-penanganan kasus konkrit oleh Alquran. Memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu itu kepada prinsip-prinsip umum tempat keseluruhan ajaran Alquran berpusat. Secara historis, arus pemikiran keislaman dikuasai oleh dua kecenderungan, yaitu pertama, kecenderungan mensakralkan teks serta tradisi, dan kedua, kecenderungan untuk mendekonstruksi pensakralan tersebut. Realitas di atas mengusik kesadaran Rahman untuk memposisikan diri pada kecenderungan yang kedua. Rahman mulai mencoba mengkritik tradisi dan merespons tantangan modernitas tanpa larut pada pemikiran Barat. Namun demikian, Rahman tetap merujuk pada tradisi tanpa harus menjadi Tradisionalis

2. Konsep Usia Pernikahan Dalam UU.No.1/1974 Pasal 6 ayat (2) dijelaskan batasan menikah idealnya umur 21 th. Sehingga terjadilah kejahatan tersebut. namun jika ada yang melanggar aturan tersebut maka ia akan dikenakan denda. Di Indonesia menetapkan hukum tersebut karena menganggap bahwa anak yang belum berusia 18 tahun. Secara fisik dan materi dianggap belum mampu.

Dalam hukum Islam konsep usia pernikahan tidak di batasi. Ketika laki-laki dan perempuan saling mencintai sudah dan dianggap sudah mampu dalam artian sudah baligh maka di anjrnkan untuk menikah. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan nya , sesuai dg Q.S An-Nur : 32 .

3. Analisis isi pembahasan penulis ,bahwa disini penulis menggunakan teori double movement oleh Fazlur Rahman yang berkaitan dengan konsep usia pernikahan. Dalam islam usia pernikahan sendiri tidak di batasi hanya saja islam memberikan kriteria usia pernikahan, sedangkan di Negara Indonesia usia pernikahan di batasi oleh umur yaitu minimal berusia 18 tahun. Jika kita terapkan dalam teori double movement maka kita contohkan kasus yg ada di indonesia yaitu syeh puji yang menikahi ulfa gadis yg berusia 12 tahun. Dalam konsep islam maka pernikahan tersebut dianggap sah karna sudah si gadis sudah baligh, namun di negara Indonesia sendiri pernikahan tersebut dianggap tidak sah karna si gadis belum genap usia 18 tahun. Alangkah baiknya jika menikahi perempuan ketika sudah dewasa dan sudah mampu dalam membangun rumah tangga.

#### **B. Saran-Saran**

Penulis menyadari isi dari pembahsan ini masih banyak sekali kekurangan yang perlu dikaji. Serta kurangnya melengkapi dengan pembahasan yang lebih detail. harapan penulis ssemoga banyak para pengkaji yang berwawasan luas sehingga dapat menjadi pemikir-pemikir khususnya di bidang penafsir .